



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 61-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDE KOMASUDIN.**
Pangkat/NRP : Serka / 531915.
Jabatan : Ba Juru Shooting Video Subdisdodprod.
Kesatuan : Dispenau.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Februari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kutilang Blok B No.7 Komplek Griya Kukila Halim P. Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/71/BDG/K-AU/PMT-II/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/84/BDG/K-AU/PMT-II/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/250/XI/2016 tanggal 29 November 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas dan dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dan Jl. Gongseng Gg. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Dede Komasudin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 28 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Pentak angkatan 17 di Skadik 502 Jakarta, kemudian ditugaskan di Dispenau, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 531915.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Oom (Saksi-1) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim P Jakarta Timur dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dimasukkan menjadi Polwan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu liting serta tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa setelah perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya masuk Saksi-2 menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014 akan tetapi pada saat test Kesehatan pertama Saksi-2 sudah gagal kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 akan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setelah Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi-2 lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa supaya uang yang diserahkan Saksi-1 dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa mengatakan "ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015".

4. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2015 akan tetapi pada test kesehatan pertama Saksi-2 tidak lolos selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "saya tidak lolos kesehatan pertama", kemudian Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi-2 yang isinya "bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan", setelah hari yang ditunggu-tunggu tiba akan tetapi Saksi-2 juga tidak lolos menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2015, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi ke handphone Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan di sms tidak pernah dibalas, sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali derjangan perincian sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- melalui Saksi-6 karena Saksi-6 di suruh oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

b. Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 148.000.000,- dengan cara Terdakwa mengambilnya kerumah Saksi-1 beralamat di Dusun Bojong Reungit RT 04 RW 05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang sebagai bukti dibuatkan kwitansi penyerahan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.32.000.000,- melalui Saksi-2 (anak Saksi-1 dan Saksi-6) setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa dirumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutilang Blok B No 7 RT 08 RW 03 Komplek Griya Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur.

6. Bahwa setelah diketahui Saksi-2, tidak lolos seleksi Brigadir Polisi (Polwan) pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di Polres Sumedang, kemudian Saksi-1 selaku orang tua Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan berjumlah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Saksi-1 sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa apabila Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100% akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi-3 di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dalam rangka akan mendaftarkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi-3 menjadi Polwan dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/family, Saksi-3 kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh tetangga Saksi-3 yang bernama Sdr. Obing dirumah Saksi-3, dan Saksi-7 menjadi anak angkat Saksi-3.

8. Bahwa setelah perkenalan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, kemudian sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui Saksi-7 untuk membantu Saksi-4 masuk Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 dengan syarat Saksi-3 memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100 %, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 a.n Dede Komusudin (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp.90.000.000,00., (sembilan puluh juta rupiah) dan pengiriman transfer kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp.100.000.000,00., (seratus juta rupiah), namun pada saat Saksi-4 mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal, kemudian Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang test masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Bandung diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.270.000.000,-, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan bisa masuk lagi (mayat hidup) namun harus menambah uang sebesar Rp.80.000.000,00, kemudian pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

9. Bahwa setelah uang tersebut diberikan namun sampai dengan saat ini Saksi-4 (anak Saksi-3) tidak juga masuk Brigadir Polisi (Polwan), kemudian Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kutilang Blok B No 7 RT 08 RW 03 Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur, namun Terdakwa hanya janji-janji, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dan mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015 namun hingga saat ini Terdakwa meningkari dan belum mengembalikan uang Saksi-3 sepeserpun.

10. Bahwa selain dengan Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa juga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdri. Shinta Winda Distantie (Saksi-11) adik kandung Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 dikenalkan oleh Sdri. Evi (istri Terdakwa) dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-11 akan membantu Saksi-11 apabila berminat masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, antara Saksi-11 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family dan juga terhadap Saksi-10 yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutilang Blok B-7 Komplek Griya Kukila Halim P. Makasar Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Saksi-11 dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan bisa membantu Saksi-10 apabila berminat masuk menjadi PNS Kementrian Keuangan, antara Saksi-10 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

11. Bahwa dari perkenalan Saksi-10 dan Saksi-11 dengan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-10 menjadi PNS Kementrian Keuangan, dengan syarat Saksi-10 harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebut dan total uang yang sudah Saksi-10 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta dengan menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali secara tunai dan 1 kali di transfer kepada Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 12 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jl. Gongseng Gg. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan rincian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal masuk Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan ada bukti kwitansinya.

b. Yang kedua pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jl. Gongseng Gg. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan perincian untuk Saksi-10 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-11 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan untuk mengurus penempatan dinas Saksi-10 dan ada bukti kwitansinya.

c. Yang ketiga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-9 atas perintah Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk pelunasan Saksi-10 masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan bukti transfer tidak ada akan tetapi ada kwitansi dari Saksi-9.

13. Bahwa setelah tidak diterimanya Saksi-10 masuk menjadi PNS Menteri Keuangan dan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kutifang Blok B No. 7 RT 08 RW 03 Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 kepada Terdakwa namun sampai saat ini tidak ada itikat baik atau tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

14. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 mengatakan ada beberapa orang lain yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa selain terhadap Saksi-10 sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi-11 sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diantaranya Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi-10 mengalami kerugian sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) serta Saksi-11 mengalami kerugian sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga kalau ditotal jumlah keseluruhannya sebesar Rp.930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) juga mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga kalau ditotal berjumlah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, dua belas dan dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dan Jl. Gongseng Gg. H. Jipji RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:



“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Dede Komusudin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 28 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Pentak angkatan 17 di Skadik 502 Jakarta, kemudian ditugaskan di Dispenau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 531915.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Oom (Saksi-1) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim P Jakarta Timur dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dimasukkan menjadi Polwan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu liting serta tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa setelah perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya masuk Saksi-2 menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014 akan tetapi pada saat test Kesehatan pertama Saksi-2 sudah gagal kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 akan langsung diikutkan pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setelah Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi-2 lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa supaya uang yang diserahkan Saksi-1 dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa mengatakan “ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015”.

4. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2015 akan tetapi pada test kesehatan pertama Saksi-2 tidak lolos selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan “saya tidak lolos kesehatan pertama”, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim sms ke handphone Saksi-2 yang isinya “bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan”, setelah hari yang ditunggu-tunggu tiba akan tetapi Saksi-2 juga tidak lolos menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2015, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi ke handphone Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan di sms tidak pernah dibalas, sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- melalui Saksi-6 karena Saksi-6 di suruh oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

b. Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.148.000.000,- dengan cara Terdakwa mengambilnya kerumah Saksi-1 beralamat di Dusun Bojong Reungit RT 04 RW 05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang sebagai bukti dibuatkan kwitansi penyerahan uang.

c. Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.32.000.000,- melalui Saksi-2 (anak Saksi-1) dan Saksi-6 setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa dirumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutilang Blok B No 7 RT 08 RW 03 Komplek Griya Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur.

6. Bahwa setelah diketahui Saksi-2, tidak lolos seleksi Brigadir Polisi (Polwan) pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di Polres Sumedang, kemudian Saksi-1 selaku orang tua Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan berjumlah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Saksi-1 sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa apabila Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100% akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi-3 di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dalam rangka akan mendaftarkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi-3 menjadi Polwan dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/family, Saksi-3 kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh tetangga Saksi-3 yang bernama Sdr. Obing dirumah Saksi-3, dan Saksi-7 menjadi anak angkat Saksi-3.

8. Bahwa setelah perkenalan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, kemudian sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui Saksi-7 untuk membantu Saksi-4 masuk Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 dengan syarat Saksi-3 memberikan sejumlah uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100 %, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 a.n Dede Komusudin (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp.90.000.000,00., (sembilan puluh juta rupiah) dan pengiriman transfer kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp.100.000.000,00., (seratus juta rupiah), namun pada saat Saksi-4 mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal, kemudian Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang test masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Bandung diatas Rp.270.000.000,-, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan bisa masuk lagi (mayat hidup) namun harus menambah uang sebesar Rp.80.000.000,00, kemudian pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

9. Bahwa setelah uang tersebut diberikan namun sampai dengan saat ini Saksi-4 (anak Saksi-3) tidak juga masuk Brigadir Polisi (Polwan), kemudian Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kutilang Blok B No 7 RT 08 RW 03 Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur, namun Terdakwa hanya janji-janji, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dan mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015 namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Terdakwa meningkari dan belum mengembalikan uang Saksi-3 sepeserpun.

10. Bahwa selain dengan Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa juga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdri. Shinta Winda Distantie (Saksi-11) adik kandung Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 dikenalkan oleh Sdri. Evi (istri Terdakwa) dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-11 akan membantu Saksi-11 apabila berminat masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, antara Saksi-11 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family dan juga terhadap Saksi-10 yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutilang Blok B-7 Komplek Griya Kukila Halim P. Makasar Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Saksi-11 dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan bisa membantu Saksi-10 apabila berminat masuk menjadi PNS Kementrian Keuangan, antara Saksi-10 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

11. Bahwa dari perkenalan Saksi-10 dan Saksi-11 dengan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-10 menjadi PNS Kementrian Keuangan, dengan syarat Saksi-10 harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebut total uang yang sudah Saksi-10 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta dengan menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 telah menyerahkan uang kepdda Terdakwa dengan total sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali secara tunai dan 1 kali di transfer kepada Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 12 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jl. Gongseng Gg. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan rincian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal masuk Saksi-10 menjadi PNS Kementrian Keuangan dan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan ada bukti kwitansinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Yang kedua pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jl. Gongseng Gg. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan perincian untuk Saksi-10 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-11 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan untuk mengurus penempatan dinas Saksi-10 dan ada bukti kwitansinya.

c. Yang ketiga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-9 atas perintah Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk pelunasan Saksi-10 masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan bukti transfer tidak ada akan tetapi ada kwitansi dari Saksi-9.

13. Bahwa setelah tidak diterimanya Saksi-10 masuk menjadi PNS Menteri Keuangan dan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kutilang Blok B No. 7 RT 08 RW 03 Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari terdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-10 kepada Terdakwa namun sampai saat ini tidak ada itikat baik atau tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

14. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 mengatakan ada beberapa orang lain yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang di lakukan Terdakwa selain terhadap Saksi-10 sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi-11 sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diantaranya Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,-



(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi-10 mengalami kerugian sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) serta Saksi-11 mengalami kerugian sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga kalau ditotal jumlah keseluruhannya sebesar Rp.930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) juga mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga kalau ditotal berjumlah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 04 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas atas yaitu: **DEDE KOMASUDIN, SERKA NRP 531915**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 378 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.

3. Menetapkan barang bukti berupa:



a. **Surat-surat:**

- 1) 25 (dua puluh lima) lembar Fotokopi rekening Koran tahun 2014 s/d tahun 2015 tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Norek 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komasudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi rekening Koran tanggal 1-08-2015 s/d tanggal 20-01-2016 tabungan Mandiri cabang KCP Jakarta Cilangkap dengan Nomer Rekening 900-00-3023389-5 atas nama Dede Komasudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.
- 3) 20 (dua puluh) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sdri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.
- 4) 19 (sembilan belas) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.
- 5) 11 (sebelas) lembar Fotokopi surat pernyataan dan kwitansi penyerahan uang untuk biaya memasukkan PNS an. Sdr. Wisnu Hardiwintoro S.E. (Saksi-10) dan Sdri. Shinta Winda Destiantie (Saksi-11) dan Sdr. Sugi Mulyo.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

b. **Barang-barang:**

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Nomer Rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komasudin, alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur. Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 5. Mohon untuk Terdakwa ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 328-K/PM.II-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DEDE KOMASUDIN, SERKA NRP 531915**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**
- b. **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Nomer Rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komasudin, alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. **Surat-surat:**

1) 25 (dua puluh lima) lembar Fotokopi rekening Koran tahun 2014 s/d tahun 2015 tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Norek 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komasudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

2) 1 (satu) lembar Fotokopi rekening Koran tanggal 1-08-2015 s/d tanggal 20-01-2016 tabungan Mandiri cabang KCP Jakarta Cilangkap dengan Nomer Rekening 900-00-3023389-5 atas nama Dede Komasudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

3) 20 (dua puluh) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sdri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

4) 19 (sembilan belas) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

5) 11 (sebelas) lembar Fotokopi surat pernyataan dan kwitansi penyerahan uang untuk biaya memasukkan PNS an. Sdr. Wisnu Hardiwintoro S.E. (Saksi-10) dan Sdri. Shinta Winda Destiantie (Saksi-11) dan Sdr. Sugi Mulyo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/328-K/PM II-08/AU/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Mei 2017.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 2 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 13 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 328-K/PM.II-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017 dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa untuk membantu memasukkan para saksi yaitu Saksi 2 dan 4 untuk masuk tes



menjadi polwan serta saksi 10 dan saksi 11 untuk masuk menjadi PNS dengan cara “membayar sejumlah uang tertentu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 62 putusan paragraph 6 yang menyebutkan, bahwa “Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana” berupa :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, adalah **PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUHP**, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Bahwa unsur “dengan maksud” dalam fakta persidangan bahwa niat Terdakwa awalnya adalah pertama kali berusaha untuk memasukkan istrinya menjadi PNS dengan bantuan Saksi 9 (sdr. H Dharmawan). Kemudian saksi 9 dengan berbagai tipu daya meyakinkan Tersangka bahwa istri Tersangka diterima sebagai PNS sehingga membuat senang keluarga Tersangka. Merasa berhasil untuk menjadikan PNS istrinya akhirnya Tersangka bersedia juga membantu Saksi 2,4,10 dan 11 masing-masing menjadi polwan dan PNS dengan cara menghubungkan kepada Saksi 9. Akan tetapi setelah beberapa lama istri Tersangka maupun para saksi yang lain tidak ada kejelasan yang membuat Terdakwa curiga yang akhirnya terungkap bahwa Terdakwa juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Saksi 9.

B. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak **TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI**, karena Terdakwa dalam hal ini juga menjadi korban atas perbuatan Saksi 9 (Sdr H. Dharmawan) yaitu, Terdakwa sebatas membantu menghubungkan antara Saksi 10 dan Saksi 11 kepada Saksi 9 dengan tujuan masing-masing menjadi PNS. Saksi 9 untuk meyakinkan Terdakwa dengan cara mengeluarkan surat keterangan seolah-olah dikeluarkan oleh instansi dari Badan Kepegawaian Negara yang membuat Terdakwa dan para Saksi yakin bahwa keduanya diterima masuk menjadi PNS (T1 dan T2) terlampir.



Bahwa dari hasil pemeriksaan terungkap sampai dengan saat ini Terdakwa belum/tidak mendapatkan keuntungan berupa uang maupun menerima imbalan baik dari Saksi 10 maupun Saksi 11 yang digunakan untuk kepentingan atau memperkaya dirinya sendiri.

Bahwa berawal dari niat terdakwa untuk memasukkan istrinya menjadi PNS yang dijanjikan oleh Saksi 9 sebagai PNS DKI/PNS di lingkungan kota Depok dengan cara membayar sejumlah uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) serta tipu muslihat Saksi 9 yang mengeluarkan surat yang seakan-akan dikeluarkan oleh pemerintah kota Depok (T 3 no. urut 14) terlampir membuat Terdakwa yakin bahwa istrinya diterima menjadi PNS. Dengan seolah-olah istri Terdakwa diterima menjadi PNS membuat Terdakwa senang dan percaya kepada Saksi 9 yang kemudian Terdakwa berkeinginan juga untuk menyanggupi Saksi 2 dan Saksi 4 untuk menjadi polwan dengan cara menghubungkan kepada Saksi 9 dengan membayar sejumlah uang masing-masing sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian dengan tidak diterimanya para saksi baik menjadi Polwan maupun PNS membuat Terdakwa ataupun para Saksi tersadar menjadi korban penipuan, dan Terdakwa menindaklanjutinya dengan membuat laporan ke Polres Kota Depok dengan laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Saksi 9, dengan laporan nomor STPLP/1885/K/VIII/2015/PMJ/ Resta Depok tanggal 30 Agustus 2015 (T 4) terlampir.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah **PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**, dengan alasan Terdakwa juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Saksi 9 dimana Terdakwa menderita kerugian sejumlah uang, sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh para saksi seharusnya adalah melaporkan Saksi 9 sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana.

C. Begitu juga dengan unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang", **JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI**, karena tidak ada perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terkait Perbuatan Terdakwa terhadap para saksi/korban.



D. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana, serta Terdakwa menyatakan keinginannya untuk tetap mengabdikan diri di TNI AU.

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman tambahan berupa "Dipecat dari dinas Militer" terhadap Terdakwa, yang kami Penasehat Hukum anggap tidak mencerminkan ketidakadilan terhadap Terdakwa.

Bahwa tujuan pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa. Dalam perkara ini adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata hanya bertujuan sebagai pembalasan saja sehingga mengabaikan tujuan pemidanaan yang lain dengan tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa (apabila Terdakwa divonis sebagai orang yang bersalah) dan mengabaikan/mengesampingkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri.

Bahwa Terdakwa dalam hal ini juga mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan ketiga anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian dan ketergantungan dengan Terdakwa. Dengan dipecatnya Terdakwa secara kemanusiaan berarti juga akan menutup kesempatan keluarga dan anak-anaknya untuk bisa terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari dan kehidupan yang layak sebagaimana anak-anak yang lain.

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada, serta putusan Majelis Hakim yang mencantumkan hukuman tambahan berupa pemecatan adalah dirasa sangat tidak adil, tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya (apabila dipandang sebagai orang yang bersalah) dan tidak mencerminkan segi kemanusiaan karena terdakwa menanggung istri dan ketiga anaknya yang masih membutuhkan nafkah dari Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah **PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU**, karena apa yang didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Oditur Militer kepada Terdakwa dalam hal ini Terdakwa juga menjadi korban penipuan dari Saksi 9 sehingga dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan adalah seharusnya para saksi bersama dengan Terdakwa melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh saksi 9.

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan niat baik dan nasib keluarga Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan pada Terdakwa Dede Komusudin, sekalipun Terdakwa juga sebagai orang yang telah menjadi korban penipuan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Oditur Militer dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Dede Komusudin.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 10 Mei 2017 No. 328-K/PM II-08/AU/XII/2016 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Serka Dede Komusudin NRP 531915 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah didakwakan atau setidaknya menghapuskan dari hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AU. (sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan surat Permohonan Keringanan Hukuman dari satker/T5).
2. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama kami selaku Oditur Militer sudah sangat sependapat dengan Putusan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan apa yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya hanyalah untuk menyenangkan hati Terdakwa (Pemohon Banding) saja, karena sejatinya Terdakwa sebagai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Prajurit TNI AU yang sudah cukup lama berdinastis, sudah sangat mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak/sangat tidak boleh dilakukan/diperbuat oleh seorang Prajurit TNI AU, dan dalam hal ini Penasehat Hukum di dalam mengemukakan pendapat hukumnya lebih banyak mendasari hanya dari keterangan Terdakwa saja tanpa melihat secara utuh rangkaian-rangkaian tindak pidana yang diperbuat oleh Terdakwa dan juga dari keterangan para Saksi, karena apabila disimak sudah sangat tergambar dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penipuan adalah sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang Prajurit TNI AU yang dalam hal ini adalah Terdakwa (Pemohon Banding), apalagi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Banding) mengakibatkan kerugian yang diderita oleh orang lain, oleh sebab itulah sudah sangat pantas apabila Terdakwa dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer, karena cara untuk memperbaiki diri tidak mesti harus menjadi seorang Prajurit, yang penting Terdakwa sudah berniat akan merubah perilakunya sesuai dengan aturan norma hukum yang ada, harap diingat yang menjadi korban adalah para Saksi yang merasa tertipu oleh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan Terdakwa yang menjadi korban karena dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan tanggapan kami selaku Oditur Militer di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. menguatkan Amar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 328-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017 untuk seluruhnya..

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Bahwa terhadap keberatan pertama** yang intinya Pemohon Banding memperlakukan putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap telah memberikan pertimbangan yang salah dan keliru serta mengada-ada dengan menyebutkan unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terbukti menurut hukum padahal menurutnya Terdakwa juga menjadi korban



penipuan dari Saksi-9 (Sdr. H. Dharmawan), oleh karena itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semuanya telah terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga Terdakwa bukan merupakan korban penipuan tetapi Terdakwa merupakan pelaku penipuan, untuk itu keberatan Pemohon Banding/Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

2. **Bahwa terhadap keberatan kedua** yang intinya Pemohon Banding memperlakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan hukuman tambahan berupa "Dipecat dari dinas Militer" terhadap Terdakwa, yang dianggap tidak mencerminkan ketidakadilan terhadap Terdakwa, apalagi Terdakwa selama proses persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dijatuhkan hukuman baik disiplin maupun pidana, serta Terdakwa menyatakan keinginannya untuk tetap mengabdikan diri di TNI AU, untuk itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa seharusnya sudah mengetahui segala resiko yang akan diterimanya atas perbuatan yang dilakukannya sehingga apapun risikonya Terdakwa sudah siap akan segala akibatnya, termasuk pidana pemecatan, jadi tidak ada istilah suatu hukuman pemecatan yang alami oleh Terdakwa sangat berat, karena konsekuensinya yang harus dihadapi sudah diketahui oleh Terdakwa, untuk itu permohonan Pemohon Banding/Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

3. **Bahwa terhadap keberatan ketiga** yang intinya Pemohon Banding memperlakukan tujuan pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa. Dalam perkara ini adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang semata mata hanya bertujuan sebagai pembalasan saja sehingga mengabaikan tujuan pemidanaan yang lain dengan tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa (apabila Terdakwa divonis sebagai orang yang bersalah) dan mengabaikan/mengesampingkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri, untuk itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**



- Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan sebagai hukuman pembalasan tetapi bertujuan untuk memberikan penjeratan sekaligus mencegah agar Terdakwa tidak terjerumus lebih jauh lagi dan dapat segera kembali menjadi manusia yang baik dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa seharusnya menyadari konsekuensi hukum yang harus diterimanya apabila melakukan perbuatan tindak pidana "penipuan" yang merugikan banyak orang bahwa hukumnya berat bagi anggota TNI karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan dilarang yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam perkara *aquo* adalah bukanlah sebagai pembalasan, melainkan untuk penegakan hukum dan perbuatan tersebut agar tidak dicontoh dan ditiru oleh anggota lainnya, untuk itu keberatan Pemohon Banding/Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

4. **Bahwa terhadap keberatan keempat** yang intinya Pemohon Banding mempermasalahkan Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan ketiga anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian dan ketergantungan dengan Terdakwa. Dengan dipecatnya Terdakwa secara kemanusiaan berarti juga akan menutup kesempatan keluarga dan anak-anaknya untuk bisa terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari dan kehidupan yang layak sebagaimana anak-anak yang lain, untuk itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan dipecatnya Terdakwa dari dinas militer bukanlah akhir dari segala-segalanya. Artinya Terdakwa masih mempunyai kesempatan lain diluar sebagai Prajurit TNI AU untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya, apalagi melihat jabatan yang ada pada diri Terdakwa tentunya ini menjadi keahlian tersendiri bagi Terdakwa untuk mencari nafkah diluar setelah menjadi masyarakat sipil, untuk itu keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 328-K/PM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IL-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Oom (Saksi-1) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim P Jakarta Timur dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dimasukkan menjadi Polwan. Kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu liting.

2. Bahwa setelah perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya masuk Saksi-2 menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014. Kemudian pada saat test kesehatan pertama, Saksi-2 sudah gagal sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika Saksi-2 akan langsung diikuti pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sehingga total Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi-2 lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa supaya uang yang diserahkan Saksi-1 dikembalikan saja, akan tetapi Terdakwa mengatakan “ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015”. Kemudian pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang, akan tetapi pada test kesehatan pertama Saksi-2 tidak lolos selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan “saya tidak lolos kesehatan pertama”, kemudian Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi-2 yang isinya “bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan”. Tetapi setelah hari yang ditunggu-tunggu tiba, akan tetapi Saksi-2 juga tidak lolos menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Sumedang tahun 2015, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi ke handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menerima teleponnya dan di sms juga tidak pernah dibalas.

4. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Saksi-6, sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

b. Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengambilnya ke rumah Saksi-1 beralamat di Dusun Bojong Reungit RT 04 RW 05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang sebagai bukti dibuatkan kwitansi penyerahan uang.

c. Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) melalui Saksi-2 (anak Saksi-1) dan Saksi-6 setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-2 tidak lolos seleksi Brigadir Polisi (Polwan) pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di Polres Sumedang, kemudian Saksi-1 selaku orang tua Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan berjumlah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Saksi-1 sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, apabila Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan maka uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100%, akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi-3 di rumah Terdakwa dalam rangka akan mendaftarkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi-3 menjadi Polwan. Kemudian setelah



perkenalan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui Saksi-7 untuk membantu Saksi-4 masuk menjadi Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 dengan syarat Saksi-3 memberikan sejumlah uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100%.

7. Bahwa kemudian Saksi-3 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 a.n Dede Komusudin (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman sebagai berikut:

- a. Pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- b. Kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Bahwa pada saat Saksi-4 mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal, kemudian Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab jika uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang test masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Bandung di atas Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Tetapi Terdakwa menyampaikan jika Saksi-4 bisa masuk lagi (mayat hidup), namun harus menambah uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

9. Bahwa oleh karena Saksi-4 (anak Saksi-3) tidak juga masuk Brigadir Polisi (Polwan), sehingga Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban ataupun meminta pengembalian uang sebagaimana kesepakatan sebelumnya namun Terdakwa hanya janji-janji kepada Saksi-3. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan mengatakan jika Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan membayar uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-3 tersebut.

10. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Shinta Winda Distantie (Saksi-11) adik kandung Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) sekira akhir tahun 2013 yang dikenalkan oleh Sdri. Evi (istri Terdakwa) dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa.



Sedangkan Terdakwa kenal Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) sekira akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa yang dikenalkan oleh Saksi-11 dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-10 dan Saksi-11, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-11 akan membantu Saksi-11 apabila berminat masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, dan juga Terdakwa menawarkan terhadap Saksi-10 dapat membantu Saksi-10 apabila berminat masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan.

11. Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-10 dan Saksi-11 tersebut dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebut, yaitu masing-masing untuk Saksi-10 sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi-11 sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 12 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 dengan rincian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal masuk Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan ada bukti kwitansinya.

b. Kedua pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara), dengan perincian untuk Saksi-10 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-11 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan penempatan dinas Saksi-10 dan ada bukti kwitansinya.

c. Ketiga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa, untuk pelunasan Saksi-10 masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan ada kwitansi dari Saksi-9.



12. Bahwa setelah tidak diterimanya Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-10 kepada Terdakwa, namun sampai saat ini tidak ada itikat baik atau tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-10 dan Saksi-11 jika ada beberapa orang lain yang menjadi korban perbuatan Terdakwa selain terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 yaitu diantaranya Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi-10 mengalami kerugian sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), dan Saksi-11 mengalami kerugian sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) juga mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk berupaya mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan pidana pokok tersebut masih terlalu ringan sehingga harus diperberat, karena judex factie dalam putusannya kurang lengkap dalam melihat apa motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sejak awal perkara ini tidak ada itikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang para korban yang telah dirugikan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja yang sampai saat ini tidak direalisasikan.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini yang berinisiatif dengan aktif mencari para korban dengan janji dapat membantu para korban masuk menjadi Polwan dan PNS.

3. Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatannya berupaya untuk terus menerus memberikan keterangan yang tidak benar kepada para saksi korban dengan berbagai macam alasan karena para saksi korban sebenarnya sudah sejak awal tidak lulus dalam seleksi penerimaan tahap-tahap awal.

4. Bahwa penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa diperberat dengan tujuan sebagai efek jera agar Prajurit lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama. Disamping itu Terdakwa juga mempunyai waktu yang lebih lama untuk merenungi perbuatannya yang salah agar Terdakwa dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik.

5. Bahwa Terdakwa berperan aktif didalam melaksanakan perbuatan ini, yang jelas-jelas telah merugikan korban maupun satuan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan **haruslah diubah**.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa harus **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding **mengubah** Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 328-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017, sekedar mengenai menambah lamanya pidana pokok yang harus dijalani Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 328-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan agar mudah pelaksanaan eksekusi selanjutnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **DEDE KOMASUDIN SERKA NRP 531915**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 328-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017, sekedar mengenai menambah lamanya pidana pokok yang harus dijalani Terdakwa sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 328-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017 untuk selebihnya.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391 sebagai Hakim Ketua, serta E. Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 dan Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP.21950070141174 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Deddy Suryanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota-I

Ttd
E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota-II

Ttd
Priyo Mustiko. S, S.H
Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd
Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)